



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P UTUSAN
Nomor : 495/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ILHAM RAHMADI Pgl.RENDI Bin AMRIZAL.
Tempat lahir : Padang.
Tanggal lahir / Umur : 06 November 1985 / 37 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Cendana THP.I Blok E No.11 A RT.001 / RW.005
Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Padang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022.

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 April 2022 sampai tanggal 17 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Padang berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Ardisal, S.H., MH dan kawan-kawan, Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Ardisal, S.H., MH dan Rekan beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji, Padang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara pendahuluan beserta surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti dipersidangan.

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM RAHMADI PGL RENDI BIN AMRIZAL terbukti secaratanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu,, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama4 tahun 6 bulan,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)subsidaair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu di dalam plastik klip warna bening.
 2. 1 (satu) unit Hp merk Xiami warna gold beserta simcard.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan penyesalan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar pula tanggapan replik Penuntut Umum maupun tanggapan duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ilham Rahmadi Pgl Rendi Bin Amrizal. Pada hari Senin Tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masuk di Bulan April 2022, bertempat di sebuah Rumah di Jalan

Halaman 2 dari 19 halPutusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parak Gadang No. 40 A. RT 04, RW 05, Kel Ganting, Kec Padang Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 0.04 gram. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 10 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menelpon laki-laki Nama Ade dengan mengatakan “De, Tolong belanja 250” dan dijawab Ade “tunggu dulu bang saya tanya dulu.” dan terdakwa jawab “oke, nanti kabari abang ya”
- Bahwa sekiranya pukul 22.30 WIB. Pada hari Minggu Tanggal 10 April 2022, terdakwa ditelpon oleh Ade “dimana bang, dan terdakwa jawab di Kantor Travel mau jalan pulang ke Rumah dan dijawab oleh Ade “ barangnya sudah ada nanti kita bertemu di Jalan saja. Dan kemudian terdakwa berangkat dari Kantor tempat terdakwa bekerja menuju Rumah terdakwa, dan di tengah jalan Ade menelepon terdakwa “ sudah dimana bang? Dan terdakwa jawab sudah di dekat jembatan, dan dijawab oleh Ade tunggu disitu bang, dan saat itu terdakwa berhenti di jembatan Andaleh menunggu Ade. Dan sekitar pukul 23.00 WIB Ade datang sendirian dengan motor dan berhenti dan memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Ade dan terdakwa berpisah dan terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.
- Bahwa esok harinya pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sedang chat dengan teman terdakwa Rita Putri , dan saat terdakwa melihat status dari Rita Putri terdakwa menanyakan kepada Rita Putri “serius ini bisa? dijawab oleh Rita Putri “bisa”, dan ditanya lagi oleh terdakwa berapa barternya dijawab oleh Rita Putri “sprempi, untuk kita berdua, dan terdakwa jawab tidak sampai sprempi, untuk kamu sendiri saja, dan dijawab oleh Rita Putri “oke, datanglah dan terdakwa jawab alamatnya di mana? lalu Rita Putri mengirim share lokasi kepada terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB hari Senin Tanggal 11 April 2022 terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Komplek Cendana Mata Air menuju ke daerah yang dikirim oleh Rita Putri yang berada di Parak Gadang Kel Ganting Kec Padang timur, dan setelah sampai di tempat Rita Putri , terdakwa disuruh masuk oleh Rita Putri dengan sebelum masuk ke dalam rumah terdakwa

Halaman 3 dari 19 halPutusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Pdg.



terlebih dahulu meletakkan 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di bawah ban depan sebelah kanan, setelah sampai di jenjang sebelum masuk rumah, terdakwa ditanya “udah dibawa barang itu bang?”, terdakwa jawab “belum” lalu Rita meminta saya untuk membawa barang Narkotika jenis sabu dan kembali ke ban mobil untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan membawanya langsung masuk ke dalam rumah dan duduk, dan Rita Putri berkata kepada terdakwa, “tunggu sebentar bang, aku ambil alatnya dulu, sambil dia berjalan ke belakang, dan terdakwa menyalipkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu dibawah tikar tempat terdakwa duduk, tiba-tiba datang beberapa orang Polisi berpakaian preman ke ruangan tempat terdakwa duduk, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di bawah tikar, 1 (Satu) unit HP merek Xioami warna gold beserta sim card dan 1 (Satu) HP merek Samsung warna dongker putih lis hijau yang ditemukan di lantai tempat terdakwa duduk.

- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang No. 23.083.11.16.05.00266k. Tanggal 18 April 2022 di tanda tangani oleh Drs. Hilda Murni, MM.Api. yang pada kesimpulannya barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1).
- Dengan Berita Acara penimbangan No. 141 IIVI 023100/2022 tanggal 12 April 2022 yang di tanda tangani oleh Yendri. SE, dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening berat lebih kurang 0.04 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ilham Rahmadi Pgl Rendi Bin Amrizal. Pada hari Senin Tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau ssetidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masuk di Bulan April 2022, bertempat di sebuah Rumah di Jalan Parak Gadang No. 40 A. RT 04, RW 05, Kel Ganting, Kec Padang Timur, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 halPutusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 10 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menelpon laki-laki Nama Ade dengan mengatakan “De, Tolong belanja 250” dan dijawab Ade “tunggu dulu bang saya tanya dulu.” dan terdakwa jawab “oke, nanti kabari abang ya”
- Bahwa sekiranya jam pukul 22.30 WIB. Pada hari Minggu Tanggal 10 April 2022, terdakwa ditelpon oleh Ade “dimana bang, dan terdakwa jawab di Kantor Travel mau jalan pulang ke Rumah dan dijawab oleh Ade “barang nya sudah ada nanti kita bertemu di Jalan saja. Dan kemudian terdakwa berangkat dari Kantor tempat terdakwa bekerja menuju Rumah terdakwa, dan di tengah jalan Ade menelepon terdakwa “sudah dimana bang? Dan terdakwa jawab sudah di dekat jembatan, dan dijawab oleh Ade tunggu disitu bang, dan saat itu terdakwa berhenti di jembatan Andaleh menunggu Ade. Dan sekitar pukul 23.00 WIB Ade datang sendirian dengan motor dan berhenti dan memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Ade dan terdakwa berpisah dan terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.
- Bahwa esok harinya pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sedang chat dengan teman terdakwa Rita Putri , dan saat terdakwa melihat status dari Rita Putri terdakwa menanyakan kepada Rita Putri “serius ini bisa? dijawab oleh Rita Putri “bisa”, dan ditanya lagi oleh terdakwa berapa barternya dijawab oleh Rita Putri “sprempi, untuk kita berdua, dan terdakwa jawab tidak sampai sprempi, untuk kamu sendiri saja, dan dijawab oleh Rita Putri “oke, datanglah dan terdakwa jawab alamatnya di mana? lalu Rita Putri mengirim share lokasi kepada terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB hari Senin Tanggal 11 April 2022 terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Komplek Cendana Mata Air menuju ke daerah yang dikirim oleh Rita Putri yang berada di Parak Gadang Kel Ganting Kec Padang timur, dan setelah sampai di tempat Rita Putri , terdakwa disuruh masuk oleh Rita Putri dengan sebelum masuk ke dalam rumah terdakwa terlebih dahulu meletakan 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di bawah ban depan sebelah kanan, setelah sampai di jenjang sebelum masuk rumah, terdakwa ditanya “udah dibawa barang itu bang?, terdakwa jawab “belum” lalu Rita Putri meminta saya untuk membawa barang Narkotika jenis sabu dan kembali ke ban mobil untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan membawanya langsung masuk ke dalam rumah dan duduk, dan Rita Putri berkata kepada terdakwa,

Halaman 5 dari 19 halPutusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tunggu sebentar bang, aku ambil alatnya dulu, sambil dia berjalan ke belakang, dan terdakwa menyalipkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu dibawah tikar tempat terdakwa duduk, tiba-tiba datang beberapa orang Polisi berpakaian preman ke ruangan tempat terdakwa duduk, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di bawah tikar, 1 (Satu) unit HP merek Xioami warna gold beserta sim card dan 1 (Satu) HP merek Samsung warna dongker putih lis hijau yang ditemukan di lantai tempat terdakwa duduk.

- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang No. 23.083.11.16.05.00266k. Tanggal 18 April 2022 di tanda tangani oleh Drs. Hilda Murni, MM.Api. yang pada kesimpulannya barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1).
- Dengan Berita Acara penimbangan No. 141 IIVI 023100/2022 tanggal 12 April 2022 yang di tanda tangani oleh Yendri. SE, dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening berat lebih kurang 0.04 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. Saksi **ALI ZAMAR**,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekan kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat menyebutkan didaerah Parak Gadang di rumah No.40 A Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu lalu dilakukan pengawasan dan pengintaian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 19.25 WIB dan meihat kondisi di rumah itu pintu terbuka kemudian saksi bersama team mendekati rumah itu dan terlihat didalam ada Terdakwa duduk yang diamankan dan dilakukan pengeledahan dengan menemukan barang bukti.

Halaman 6 dari 19 halPutusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan diletakkan dibawah tikar tempat Terdakwa duduk.
- Bahwa selain Paket Sabu, disita pula barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Xiomi warna Gold.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB dijalan Parak Gadang dirumah No.40 A Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.
- Bahwa barang bukti diakui Terdakwa adalah miliknya dan dibeli dari orang bernama Ade dengan cara memesan dengan menggunakan Handphone.
- Bahwa waktu penangkapan, Terdakwa mengaku paket sabu itu akan dikonsumsi bersama temanya bernama Rita Putri yang berada dirumah itu.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir Trevel.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti waktu penangkapan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **DONI SYAFRIANDI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat menyebutkan didaerah Parak Gadang dirumah No.40 A Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu lalu dilakukan pengawasan dan pengintaian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 19.25 WIB dan meihat kondisi dirumah itu pintu terbuka kemudian saksi bersama team mendekati rumah itu dan terlihat didalam ada Terdakwa duduk yang diamankan dan dilakukan pengeledahan dengan menemukan barang bukti.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan diletakkan dibawah tikar tempat Terdakwa duduk.
- Bahwa selain Paket Sabu, disita pula barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Xiomi warna Gold.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB dijalan Parak Gadang dirumah No.40 A Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.
- Bahwa barang bukti diakui Terdakwa adalah miliknya dan dibeli dari orang

Halaman 7 dari 19 halPutusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ade dengan cara memesan dengan menggunakan Handphone.

- Bahwa waktu penangkapan, Terdakwa mengaku paket sabu itu akan dikonsumsi bersama temanya bernama Rita Putri yang berada di rumah itu.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir Trevel.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti waktu penangkapan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB ketika sedang duduk didalam rumah jalan Parak Gadang di rumah No.40 A Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan diletakkan dibawah tikar tempat Terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiomi warna Gold diletakkan ditikar sebelah duduknya Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Paket sabu adalah miliknya yang dibeli dari orang bernama Ade pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib dengan cara transaksi Terdakwa mendatangi Ade di daerah Andaleh Padang Timur dan langsung membayar uang sejumlah Rp.250.000,00 kemudian Terdakwa memperoleh 1 (satu) Paket Sabu tersebut lalu Terdakwa membawanya pulang kerumah.
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Ade sejak 5 (lima) Bulan yang lalu dan sering membeli dari Ade.
- Bahwa pekerjaan Ade yang Terdakwa tahu dulu adalah tukang parkir.
- Bahwa di rumah itu Terdakwa membenarkan membawa Paket Sabu untuk dipakai bersama Rita Putri.
- Bahwa Terdakwa mengenal Rita Putri sebagai teman chat lalu pada hari penangkapan Terdakwa mengajak ketemu untuk mengkonsumsi bersama kemudian Terdakwa dishare lokasi di jalan Parak Gadang di rumah No.40 A Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sehingga Terdakwa menuju lokasi rumah itu dan bertemu dengan Rita Putri pada sekira pukul 18.15 WIB lalu Terdakwa duduk ditikar dan ketika Rita Putri pergi ke belakang untuk mengambil alat sabu itu maka Terdakwa menyelipkan Paket Sabunya dibawah tikar tempat Terdakwa duduk dan tiba-tiba datang Polisi masuk kedalam rumah menangkap Terdakwa.

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan pekerjaannya adalah Sopir Trevel dan mengerti Sabu itu dilarang.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.294 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan telah diuji dan diperiksa secara Laboratoris menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman.
2. Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Terandang No : 141 /IV /023100/2022 tanggal 12 April 2022, yang ditandatangani oleh YANDRI,S.E, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian menerangkan dari Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti total berat bersih barang bukti tidak dengan plastik pembungkusnya yang disita dari Terdakwa adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram.
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine tertanggal 11 April 2022 terhadap Terdakwa diadakan pemeriksaan Urine secara Laboratorium Medis di Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti, sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip warna bening.
 2. 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna gold beserta simcard.
- telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah jalan Parak Gadang dirumah No.40 A Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.
- Bahwa didalam rumah, Terdakwa sedang duduk sendirian ditikar dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibawah tikar tempat duduk Terdakwa serta 1 (satu) Unit

Halaman 9 dari 19 halPutusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Xiami warna Gold diletakkan ditikar sebelah tempat duduknya Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Paket Sabu itu adalah miliknya yang dibeli dari orang bernama Ade dengan memesan menggunakan Handphone pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib dengan cara transaksi Terdakwa mendatangi Ade di daerah Andaleh Padang Timur dan langsung membayar uang sejumlah Rp.250.000,00 kemudian Terdakwa memperoleh 1 (satu) Paket Sabu tersebut lalu Terdakwa membawanya pulang kerumah.
- Bahwa Terdakwa berada di rumah itu untuk mengkonsumsi barang bukti Paket Sabu itu bersama Rita Putri yang dikenal sebagai teman chat diajak oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendapatkan share lokasi di rumah jalan Parak Gadang di rumah No.40 A Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dan bertemu dengan Rita Putri pada sekira pukul 18.15 WIB tetapi ketika Rita Putri pergi ke belakang untuk mengambil alat sabu itu, Terdakwa menyelipkan Paket Sabunya dibawah tikar tempat Terdakwa duduk kemudian tiba-tiba datang Polisi masuk kedalam rumah menangkap Terdakwa.
- Bahwa barang bukti Paket Sabu yang disita dari Terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor R-PP.01. 01. 3A. 3A1. 3A11. 04. 22. 294 tanggal 18 April 2022.
- Bahwa dari Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Terendam No : 141 /IV /023100/2022 tanggal 12 April 2022, yang ditandatangani oleh YANDRI,S.E, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian menerangkan dari Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti total berat bersih barang bukti tidak dengan plastik pembungkusnya yang disita dari Terdakwa adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa Urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Medis di Rumah Sakit Bhayangkara Padang berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine tertanggal 11 April 2022, dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Ade sejak 5 (lima) Bulan yang lalu dan sering membeli dari Ade.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin atas kepemilikan sabu tersebut.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Sopir Trevel dan mengerti Sabu itu

Halaman 10 dari 19 halPutusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan adalah barang bukti sewaktu penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai dengan tidak adanya fakta yang menunjukkan Hasil Assesment sebagai Panduan maupun kondisi tertangkap tangan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu merujuk SEMA Mahkamah Agung untuk menilai penjatuhan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika demikian pula dari adanya fakta kuantitas barang bukti sabu yang ditemukan tergolong bukan untuk konsumsi maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menilai terbukti Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU** Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan memperhatikan fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua yang mendekati pembuktian fakta dipersidangan yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" merupakan subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah



Identik dengan orang sebagai subyek hukum yang menyalahgunakan ataupun orang yang menyalurkan dan menyerahkan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, dimana menunjukkan kepada subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang yang melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Terdakwa dinyatakan telah cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan karenanya yang dimaksudkan sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ILHAM RAHMADI Pgl.RENDI Bin AMRIZAL** namun apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ditujukan atas perbuatan pelaku yang menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki dan atau sebagainya yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkoba sehingga perbuatan yang dilakukan seseorang itu sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkoba dan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu Pasal dalam Undang-Undang Narkoba maka orang itu adalah digolongkan Tanpa Hak atau tidak mempunyai hak atau tidak berdasarkan hukum untuk menggunakan, menyimpan, menguasai, mengedarkan atau bahkan memproduksi Narkoba dan karenanya menjadikan perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Narkoba dan sifatnya menjadi Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Narkoba merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran serta menyebabkan kecanduan, yang digolongkan diantaranya sebagai Narkoba golongan I yaitu Narkoba golongan I berupa



tanaman, misalnya ganja, dan lain-lain dan Narkotika golongan I bukan tanaman, misalnya sabu-sabu dan lain-lain.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menekankan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang ini menekankan pula larangan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam ayat (2) menjelaskan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa pengolongan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki dan atau sebagainya terhadap Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Narkotika adalah perusahaan farmasi atau untuk digunakan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun Apotik dan Dokter kepada Pasien melalui resep Dokter dengan prosedur kepada perusahaan farmasi untuk memproduksi mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah jalan Parak Gadang dirumah No.40 A Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang karena ditemukan ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibawah tikar tempat duduk Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya dari membeli kepada orang yang dikenalnya bernama Ade dengan memesan menggunakan Handphone pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib dengan cara melakukan transaksi didaerah Andaleh Padang Timur dengan Ade lalu Terdakwa langsung membayar uang sejumlah Rp.250.000,00 kemudian 1 (satu) Paket Sabu tersebut dibawa pulang kerumah.

Menimbang, bahwa ditemukan pula 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi warna Gold diletakkan ditikar sebelah tempat duduknya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dirumah jalan Parak Gadang No.40 A Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dari pengakuan

Halaman 13 dari 19 halPutusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengkonsumsi 1 (satu) Paket Sabu bersama Rita Putri adalah diakui teman chat Terdakwa yang diajak mengkonsumsi kemudian Terdakwa mendapatkan share lokasi rumah tersebut dan pada sekira pukul 18.15 WIB bertemu dengan Rita Putri tetapi ketika Rita Putri pergi kebelakang untuk mengambil alat sabu itu, Terdakwa menyelipkan Paket Sabunya dibawah tikar tempat duduknya lalu tiba-tiba datang Polisi masuk kedalam rumah menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari Informasi masyarakat daerah Parak Gadang dirumah No.40 A Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan waktu penangkapan kondisi dirumah itu pintu terbuka kemudian saksi bersama team mendekati rumah itu dan terlihat didalam ada Terdakwa duduk ditikar lalu diamankan dan dilakukan pengeledahan dengan menemukan barang bukti.

Menimbang, bahwa barang bukti Paket Sabu yang disita dari Terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor R-PP.01. 01. 3A. 3A1. 3A11. 04. 22. 294 tanggal 18 April 2022.

Menimbang, bahwa dari Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Terendam No : 141 /IV /023100/2022 tanggal 12 April 2022, dengan ditandatangani oleh YANDRI,S.E, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian menerangkan dari Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti menyebutkan total berat bersih barang bukti tidak dengan plastik pembungkusnya yang disita dari Terdakwa adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Sopir Trevel dan mengerti Sabu itu dilarang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan adalah barang bukti sewaktu penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin atas kepemilikan sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa dimulai dari cara memperolehnya paket sabu itu dengan membeli kemudian dari pengakuan Terdakwa untuk dikonsumsi dirumah jalan Parak Gadang No.40 A Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, tempat Terdakwa ditangkap namun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengkonsumsi paket sabu itu

Halaman 14 dari 19 halPutusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Pdg.



tetapi kenyataannya Terdakwa ditemukan membawa paket Sabu itu yang diakui sebagai miliknya sedangkan Terdakwa bekerja sebagai Sopir Trevel dan mengerti sabu itu dilarang atas kepemilikannya maka sebagaimana prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika terhadap jenis Narkotika golongan I adalah bagi yang diperbolehkan menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau menguasai atau memiliki dan atau sebagainya adalah perusahaan farmasi atau untuk digunakan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun Apotik dan Dokter kepada Pasien melalui resep Dokter, yang mana bagi perusahaan farmasi untuk memproduksi diharuskan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perbuatan Terdakwa itu digolongkan perbuatan yang dilarang sesuai ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika terhadap jenis Narkotika golongan I dan karenanya Terdakwa terbukti merupakan orang yang Tanpa Hak atau tidak berdasarkan hukum untuk melakukannya perbuatan tersebut dan dengan sendirinya perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Narkotika dan sifatnya menjadi Melawan Hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan perbuatan-perbuatan terhadap Narkotika Golongan I bukan Tanaman sehingga jika terpenuhi salah satu perbuatan itu, unsur ini telah terbukti maka apakah salah satu perbuatan dalam unsur tersebut, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa telah diterangkan dalam fakta dipersidangan, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu dengan cara membeli dari orang yang dikenalnya bernama Ade dengan memesan menggunakan Handphone pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib dengan cara melakukan transaksi di daerah Andaleh Padang Timur dengan Ade lalu Terdakwa langsung membayar uang sejumlah Rp.250.000,00 kemudian 1 (satu) Paket Sabu tersebut dibawa pulang kerumah.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 pukul 18.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Rita Putri di rumah jalan Parak Gadang No.40 A Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang setelah



mengajak Rita Putri diakui Terdakwa sebagai teman chatnya untuk mengkonsumsi dan menerima share lokasi rumah tersebut dan didalam rumah itu, Rita Putri pergi kebelakang untuk mengambil alat sabu itu sehingga Terdakwa menyelipkan Paket Sabunya dibawah tikar tempat duduknya kemudian datang Polisi masuk kedalam rumah menangkap Terdakwa

Menimbang, bahwa dari fskta itu belum terjadi perbuatan Terdakwa yang dalam pengakuan Terdakwa untuk dikonsumsi dengan tertangkap tangan sedang dikonsumsi tetapi patutlah dipahami segala bentuk perolehan sabu-sabu tentunya diawali dengan adanya suatu pembelian atau adanya penyerahan atau adanya perantaraan kemudian adanya tindakan lanjutan dapat berupa mengkonsumsi ataupun memperjual-belikannya sehingga apakah perbuatan Terdakwa yang terdekat itu yaitu melakukan pembelian atau menjual atau menjadi suatu perantara dalam jual beli dapat dinilai sebagai peredaran narkotika tidak terlepas dari ada tidaknya Means Rea yang terbentuk dari niat atau maksud Terdakwa dalam kepemilikannya atau perolehannya itu yaitu mempunyai tujuan atau maksud jahat melakukan peredaran gelap narkotika artinya perlu wadah perbuatan lanjutan untuk dapat dipandang maksud Terdakwa memperoleh Narkotika itu dengan cara membeli adalah untuk diperjual-belikan atau sebagai suatu perantara dalam jual beli atau pula tertangkap tangan mengkonsumsi Narkotika tersebut yang mengakibatkan terbentuk maksud jahat dalam perbuatannya itu untuk peredaran gelap narkotika ataukah untuk keinginan dikonsumsi atau sekedar memiliki, menyimpan atau menguasainya.

Menimbang, bahwa sekalipun paket sabu yang ditemukan didalam plastik klip warna bening itu ditimbang dengan berat bersih 0,04 gram yang berdasarkan SEMA patut diduga untuk konsumsi tetapi harus ada perbuatan nyata tertangkap tangan dalam keadaan mengkonsumsinya agar terbentuk Means Rea Terdakwa tidak bertujuan atau bermaksud melakukan peredaran gelap narkotika namun sebagaimana fakta ditemukannya barang bukti paket sabu itu ketika Terdakwa berada dirumah jalan Parak Gadang No.40 A Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang yang diakui Terdakwa sebagai miliknya tentulah dapat dikategorikan sebagai wadah perbuatan lanjutan Terdakwa yang dipandang maksud serta tujuan Terdakwa membawa tidak terlepas dari perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dengan jenis Sabu.



Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikamaka Dakwaan Alternatif Kedua harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Halyang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa terbukti namun perlu diperhatikan pula maksud dan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa bukanlah untuk balas dendam atas perbuatannya tetapi diharapkan sebagai acuan efek jera sehingga dari adanya ungkapan penyesalan Terdakwa dalam permohonannya tentulah sebagai ukuran efek jera yang diharapkan tidak akan diulangi lagi dikemudian hari mengginggat kenyataannya Terdakwa sudah mengenal sabu cukup lama dan mengerti perbuatan itu adalah dilarang maka dengan tertangkapnya Terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa masih dapat memperbaiki perilakunya untuk tidak melakukan perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu-sabu dikemudian harinya dan karenanya Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Tuntutan Penuntut Umum dan nantinya pidana yang dijatuhkan telah memenuhi



rasa keadilan baik bagi masyarakat sebagai bentuk preventif maupun bagi Terdakwa sebagai bentuk efek jera sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika menegaskan penjatuhan Pidana Denda selain Pidana Penjara terhadap tindak pidana narkotika maka Majelis Hakim sependapat pula untuk menjatuhkan Pidana Denda dan agar Pidana tersebut terlaksana sebagaimana diatur nilai Dendanya secara tegas pula dalam Undang-Undang tersebut diberikan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berpatokan pada Pasal 39 KUHAP dan memperhatikan Pasal dalam Undang-Undang Narkotika atas barang bukti dari tindak pidana narkotika dengan tegas dirampas untuk dimusnahkan kecuali yang bernilai ekonomis dirampas untuk negara maka ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sepanjang Terdakwa tidak bermohon pembebasan atas biaya perkara.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM RAHMADI Pgl.RENDI Bin AMRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat)tahun dan 6(enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Pdg.



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwatetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip warna bening.
 2. 1 (satu) unit Hp merk Xiomi warna gold beserta simcard.Dirampas untuk di musnahkan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh kami, Moh.ISMAIL GUNAWAN,S.H,selaku Hakim Ketua, KHAIRULLUDIN,S.H,M.H dan YOPY WIJAYA,S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan ROSTETI NOVALARA,S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. KHAIRULLUDIN,S.H,M.H. Moh. ISMAIL GUNAWAN,S.H

2. YOPY WIJAYA,S.H

Panitera Pengganti,

ROSTETI NOVALARA,S.H